



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrial Alias Buyung Bin Melta (alm)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Khadijah Ali No. Rt.002 / Rw.004 Kel.Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Adrial als Buyung Bin Melta (alm) ditangkap sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Adrial als Buyung Bin Melta (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAL Als BUYUNG Bin MELTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAL Als BUYUNG Bin MELTA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **terdakwa ADRIAL Als BUYUNG Bin MELTA** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Dalam Krc.Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa datang ketempat Khairul (Dpo) di Jalan Kampung Dalam Kec.Senapelan Pekanbaru untuk membeli narkota jenis sabu, setibanya di ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Khairul (Dpo). Lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau membeli sabu paket 200.000,- jawab Khairul "iya, bentar bang, aku ambilkan" lalu khairul meninggalkan terdakwa, tak lama kemudian khairul datang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu begitu juga dengan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Khairul, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kams tanggal 30 Novemver 2023 sekira pukul 23.20 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Andi di dekat rumah Jalan Khadijah Ali /Gg. Vihara Rt.002 Rw.004 Kel.Kampung Dalam Kec.Senapelan,,tiba-tiba datang team opsnal Polsek Senapelan (saksi Candra,SH, saksi Riya Adynata dan saksi Amandus M.Bangun,SH) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan, didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dan terdakwa mengakui miliknya yang ia beli dari Khairul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 678/BB/XII/10242/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Pengelola UPC Nangka* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,70 gram dan berta bersih 0,51 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2587/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Dewi Arni,MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Enang Prihartini selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan netto 0.51 gram dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan cairan urine sebanyak 40 ml milik Adrial Als Buyung Bin Melta dengan kesimpulan benar positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa ADRIAL Als BUYUNG Bin MELTA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah Jalan Khadijah Ali Kel.Kampung Dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, team opsnal dari Polsek Senapelan yaitu (saksi Candra,SH, saksi Riya Adynata dan saksi Amandus M.Bangun,SH) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di teras rumah Jalan Khadijah Ali Rt.002 Rw.004 Kel.Kampung Dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, pada saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan **2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan d dalam saku celana bagian kira dan tedakwa mengakui miliknya yang la beli dari Khairul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**, selanjutnya terdakwa beseta brang bukti di bawa ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 678/BB/XII/10242/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Pengelola UPC Nangka* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkuwa plastic klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,70 gram dan berta bersih 0,51 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2587/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Dewi Arni,MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Enang Prihartini selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristel warna putih dengan netto

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.51 gram dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan cairan urine sebanyak 40 ml milik Adrial Als Buyung Bin Melta dengan kesimpulan benar positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riya Adynata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polsek Senapelan yang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bersama dengan rekan2 saksi lainnya pada hari pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di dalam rumah di jalan Khadijah Ali Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa Adrial Als Buyung Bin Melta sedang duduk bersama temannya yaitu Andi Marius Als Andi Bin Mardi;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening / transfaran yang di temukan di dalam saku celana Jeans warna dongker sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan oleh anggota opsnal polsek senapelan tersebut di akui miliknya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu di atas tidak ada barang bukti lainnya yang di temukan saat itu;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. KHAIRUL (DPO) yang mana terdakwa beli pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di kampung dalam kec. Senapelan Kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Adrial Als Buyung Bin Melta bahwa terhadap barang Bukti berupa 2 (dua) paket kecil tersebut untuk di pergunakan sendiri di rumahnya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sebelum penangkapan dari 2 (dua) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa pakai pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Candra, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polsek Senapelan yang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bersama dengan rekan2 saksi lainnya pada hari pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di dalam rumah di jalan Khadijah Ali Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa Adrial Als Buyung Bin Melta sedang duduk bersama temannya yaitu Andi Marius Als Andi Bin Mardi;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik bening / transfaran yang di temukan di dalam saku celana Jeans warna dongker sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan oleh anggota opsnal polsek senapelan tersebut di akui miliknya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu di atas tidak ada barang bukti lainnya yang di temukan saat itu;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. KHAIRUL (DPO) yang mana terdakwa beli pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di kampung dalam kec. Senapelan Kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Adrial Als Buyung Bin Melta bahwa terhadap barang Bukti berupa 2 (dua) paket kecil tersebut untuk di pergunakan sendiri di rumahnya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sebelum penangkapan dari 2 (dua) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa pakai pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrial Alias Buyung Bin Melta (alm), dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek senapelan yang berpakaian preman Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 23.30 wib di Jl. Khadijah Ali gg. Vihara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat di tangkap bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di temukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker yang terdakwa pakia saat itu dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui atau saksi yang melihat pada saat terdakwa di tangkap pada saat di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sdr. ANDI MARIUS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.20 wib yang mana ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Khadijah Ali gg. Vihara Kelurahan Kampung dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, saat itu bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. ANDI dan kemudian saya bercerita dan ngobrol ngobrol bersama sdr. ANDI di tempat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa di hampiri oleh 4 (empat) orang berbadan tegap yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Senapelan yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Andi;

- Bahwa akhirnya di temukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kantong celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa terhadap teman terdakwa sdr. ANDI pada saat di lakukan penggeledahan tidak ada di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu karena saat itu sdr. ANDI tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan Narkotika shabu-shabu;

- Bahwa setelah ditanya oleh petugas kepolisian ketika itu, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang didapatkan dari sdr. Khairul yang berada di daerah Kampung Dalam sebanyak 2 (dua) paket dengan harga kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya tersebut mencari keberadaan dari sdr. Khairul di daerah kampung dalam tersebut namun tidak ada di ketemukan, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk terdakwa pakai sendiri dan juga untuk stok pakai di rumah;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut terakhir kali adalah sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Khadijah Ali gg.Vihara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu ini dari tahun 2016 dan alasan untuk kerja dan untuk nambah stamina karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh angkut di pasar bawah;

- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman di lembaga Perasyarakatan Sialang bungkok yaitu dalam perkara Narkotika shabu shabu di tahun 2017 dan terdakwa menjalani hukuman selama 4 tahun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,51 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor:678/BB/XII/10242/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2587/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023)
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Penyegelan Nomor:678/BB/XII/10242/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga, Afdhilla Ihsan, SH., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Kembali barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus/paket plastic klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,51 gram;

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,51 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
2. 2 (dua) bungkus plastic bening klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,70 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2587/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,51 gram diberi nomor barang bukti 3639/2023/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine sebanyak 40 mL diberi nomor barang bukti 3640/2023/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Adrial Als Bunyung Bin Melta;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti dengan nomor: 3639/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina**;
- 2) Barang bukti dengan nomor: 3640/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 3639/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,49 gram;
- Barang bukti No.3640/2023/NNF, habis dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 23.30 wib di Jl. Khadijah Ali gg. Vihara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, terdakwa Adrial Alias Bunyung Bin Melta telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Senapelan Pekanbaru dikarenakan diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker yang terdakwa pakai, yang diakui adalah milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.20 WIB, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah terdakwa, saat itu bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. ANDI dan kemudian saya bercerita dan ngobrol ngobrol bersama sdr. ANDI di tempat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa di hampiri oleh 4 (empat) orang berbadan tegap yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Senapelan yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Andi;
- Bahwa kemudian di temukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kantong celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu dan terhadap sdr. ANDI tidak ada di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu karena saat itu sdr. ANDI tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang didapatkan dari sdr. Khairul yang berada didaerah Kampung Dalam sebanyak 2 (dua) paket dengan harga kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk terdakwa pakai sendiri dan juga untuk stok pakai di rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya mencari keberadaan dari sdr. Khairul di daerah kampung dalam tersebut namun tidak ada di ketemuan, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut terakhir kali adalah sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Khadijah Ali gg.Vihara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu ini dari tahun 2016 dan alasan untuk kerja dan untuk nambah stamina karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh angkut di pasar bawah;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman di lembaga Perasyarakatan Sialang bungkok yaitu dalam perkara Narkotika shabu shabu di tahun 2017 dan terdakwa menjalani hukuman selama 4 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Penyegehan Nomor:678/BB/XII/10242/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga, Afdhilla Ihsan, SH., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan Kembali barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus/paket plastic klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,51 gram;

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,51 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 2 (dua) bungkus plastic bening klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,70 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2587/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,51 gram diberi nomor barang bukti 3639/2023/NNF;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine sebanyak 40 mL diberi nomor barang bukti 3640/2023/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Adrial Als Bunyung Bin Melta;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti dengan nomor: 3639/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina**;
- 2) Barang bukti dengan nomor: 3640/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 3639/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,49 gram;
- Barang bukti No.3640/2023/NNF, habis dalam pemeriksaan;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Adrial Alias Bunyung Bin Melta, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “**memiliki**” adalah 1.mempunyai; 2.mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian “**menyimpan**” adalah 1.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari “**menguasai**” adalah 1.berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari “**menyediakan**” adalah 1.menyiapkan; mempersiapkan; 2.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;3.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “memiliki dan menguasai”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 23.30 wib di Jl. Khadijah Ali gg. Vihara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, terdakwa Adrial Alias Bunyung Bin Melta telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Senapelan Pekanbaru dikarenakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker yang terdakwa pakai, yang diakui adalah milik dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.20 WIB, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah terdakwa, saat itu bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. ANDI dan kemudian saya bercerita dan ngobrol ngobrol bersama sdr. ANDI di tempat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa di hampiri oleh 4 (empat) orang berbadan tegap yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Senapelan yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Andi;

Menimbang, bahwa kemudian di temukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kantong celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu dan terhadap sdr. ANDI tidak ada di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu karena saat itu sdr. ANDI tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan Narkotika shabu-shabu dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang didapatkan dari sdr. Khairul yang berada didaerah Kampung Dalam sebanyak 2 (dua) paket dengan harga kurang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk terdakwa pakai sendiri dan juga untuk stok pakai di rumah lalu terdakwa bersama anggota kepolisisn lainnya mencari keberadaan dari sdr. Khairul di daerah kampung dalam tersebut namun tidak ada di ketemuan, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut terakhir kali adalah sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Khadijah Ali gg.Vihara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu ini dari tahun 2016 dan alasan untuk kerja dan untuk nambah stamina karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh angkut di pasar bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2587/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,51 gram diberi nomor barang bukti 3639/2023/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine sebanyak 40 mL diberi nomor barang bukti 3640/2023/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Adrial Als Bunyung Bin Melta;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 3) Barang bukti dengan nomor: 3639/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina;**
- 4) Barang bukti dengan nomor: 3640/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 3639/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,49 gram;
- Barang bukti No.3640/2023/NNF, habis dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,51 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor:678/BB/XII/10242/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2587/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023);
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker;

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adrial Alias Buyung Bin Melta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,51 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor:678/BB/XII/10242/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2587/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023);
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Levi Strauss & CO warna biru Dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua , Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. , Jonson Parancis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H .

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22